



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2013/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *pemohon*;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal XX Pebruari 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Badung Nomor : XX/Pdt.G/2013/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Agustus 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/2011 tanggal X September 2011);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bapak angkat pemohon yang beralamat di Kuta Selatan, Kabupaten Badung hingga sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak tanggal XX Pebruari 2012 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena disebabkan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin terlebih dahulu dari pemohon;
 - Apabila ada selisih paham yang berujung pertengkaran, termohon selalu meminta diceraikan oleh pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal X Pebruari 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa karena hal tersebut di atas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena itu pemohon lebih baik bercerai dengan termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung memeriksa dan mengadili perkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, semula pemohon dan termohon selalu hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kesepakatan dan penunjukan pihak berperkara ditetapkan HAKIM MEDIATOR, Hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal XX Maret 2013 mengenai hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal XX-XX-2011 Nomor : XXX/XX/XX/2011 atas nama PEMOHON sebagai suami dan TERMOHON sebagai istri yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tempurejo kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftara Penduduk Sementara atas nama PEMOHON Nomor : XXXXX.XXXX.XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Jimbaran tertanggal XX Pebruari 2013 (P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi I : *Umur 41 tahun, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kuta Selatan, Kabupaten Badung* dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah angkat pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering mengetahui pemohon dan termohon bertengkar sejak awal tahun 2012 dan terus terjadi hingga sekarang;
- Bahwa pada dasarnya penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah masalah kecil, namun selalu menjadi pertengkaran besar;
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran yang paling diingat oleh saksi adalah ketika pemohon membelikan lotion untuk termohon, namun karena pemohon membeli bersama teman kerja pemohon yang perempuan, sehingga termohon cemburu dan terjadi pertengkaran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling memberatkan pemohon dan saksi selaku orang tua angkat pemohon adalah termohon selalu pergi meninggalkan rumah bila selesai bertengkar dengan pemohon;
- Bahwa saat ini termohon juga punya kebiasaan baru berupa suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah menemukan beberapa kaleng bir minuman keras di kamar tidur termohon, ketika saksi mengkonfirmasi kepada termohon, termohon menjawab sedang galau karena sering bertengkar dengan pemohon;
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2013 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tidur hingga sekarang, pemohon tidur bersama di kamar saksi, sedangkan termohon tidur di kamar tersendiri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Saksi II : *Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar*, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan September 2012 pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi dapat mengetahui akibat pertengkarnya, yakni pemohon dan termohon saling diam;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon cemburu kepada pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tidur sejak satu bulan lalu namun masih tetap tinggal satu rumah;
- Bahwa keluarga pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, sedangkan termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan pemohon dan termohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon segera mendapatkan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 jo. pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 serta Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan 154 Rbg/130 HIR jo. pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Perarutan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, majelis hakim telah menetapkan HAKIM MEDIATOR, hakim Pengadilan Agama Badung, sebagai mediator untuk kedua pihak berperkara, namun mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal XX Maret 2013 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap termohon karena sejak 20 Pebruari 2012 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin pemohon, dan apabila bertengkar termohon selalu meminta cerai, sehingga sejak tanggal X Pebruari 2013 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tidur hingga sekarang tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui serta membenarkannya, berdasarkan pasal pasal 311 Rbg/174 HIR pengakuan adalah bukti sempurna, sehingga dalil dalil permohonan pemohon pada dasarnya adalah telah terbukti, namun demikian untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian, majelis hakim tetap mewajibkan adanya bukti bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti bukti surat dan menghadirkan saksi saksi di persidangan, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon dan termohon, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara pemohon dan termohon sejak tahun 2012, yang berakibat pada perpisahan tempat tidur antara pemohon dan termohon sejak bulan Februari 2013, serta pemohon dan termohon telah diusahakan agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi tentang penyebab perselisihan awal mulai perselisihan pemohon dan termohon tidak sama persis antara satu saksi dengan yang lain, yakni saksi pertama menerangkan penyebab perselisihan adalah masalah kecil yang menjadi besar sedangkan saksi kedua menerangkan penyebabnya adalah karena termohon cemburu, demikian pula waktu mulai terjadi pertengkarannya, majelis berpendapat hal tersebut tidak mengubah substansi terhadap fakta adanya pertengkarannya antara pemohon dan termohon serta adanya perpisahan tempat tidur antara pemohon dan termohon yang disebabkan pertengkarannya dalam rumah tangga pemohon dan termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor : 266K/AG/1992, bahwa dalam masalah perceraian tidak dilihat siapa yang menjadi penyebab suatu keretakan dalam rumah tangga, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga itu dapat kembali disatukan atau tidak, dengan demikian yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, terlepas dari siapa yang memulai terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon tentang pertengkaran rumah tangga antara pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dengan demikian dalil dalil pemohon dalam permohonannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan tempat tidur antara pemohon dan termohon berjalan relatif singkat atau selama kurang lebih satu bulan, namun bila dilihat dari lamanya waktu pertengkaran, yakni sejak awal tahun 2012 hingga sekarang atau selama kurang lebih satu tahun, dan berakibat pada timbulnya kebiasaan baru termohon suka minuman keras sebagaimana keterangan saksi pemohon yang pertama, majelis berpendapat pertengkaran pemohon dan termohon tersebut adalah pertengkaran serius yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon yang berakibat pada perpisahan tempat tidur antara pemohon dan termohon kurang lebih selama satu bulan, hal tersebut berakibat pada hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak dapat terlaksana, disamping itu menurut keterangan para saksi bahwa pemohon dan termohon sudah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan keluarga sejahtera lahir batin sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 227 yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yang berbunyi :



Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, apabila Pengadilan telah berkesimpulan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan. Dengan adanya upaya mediasi dan Majelis secara maksimal menasihati pemohon dan termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun. Dengan adanya fakta perselisihan antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin pemohon, yang berakibat pada perpisahan tempat tidur antara pemohon dan termohon selaman satu bulan, bahkan termohon menjadi suka minum minuman keras, majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan bahaya dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pemohon maupun termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menyimpulkan permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan serta tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal X April 2013 masehi bertepatan dengan tanggal XX Jumadil 'Ula 1434 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami HAKIM KETUA sebagai hakim ketua majelis serta HAKIM ANGGOTA I, dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai Hakim hakim anggota dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, Panitera Muda Hukum yang ditunjuk sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim anggota

ttd.

Hakim Ketua

ttd.

Hakim anggota

ttd.

Panitera Sidang

ttd.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		